Salinan

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT TENTANG ANAK BAHAGIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN PENGASUHAN DALAM KELUARGA

NOMOR : 012/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025
NOMOR : 056/MCP/III/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (20 – 3 – 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **DWI LESTARI PRAMESTI** : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tentang Anak Bahagia, berkedudukan di DOMISILI ID Building, Jl. KH. Wahid Hasyim Kel No.10D Jakarta Pusat,

www.jdih.kemenpppa.go.id

(2) Penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait program kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
(3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
(4) Pemanfaatan aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta penguatan pengasuhan positif dalam keluarga;
(5) Pertukaran data dan/atau informasi terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga; dan
(6) Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK.**

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
   a. Memperoleh dukungan media, komunitas orang tua dan/atau narasumber dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
   b. Mendukung kebutuhan media, audiens/peserta dan/atau narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
   c. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
   d. Memfasilitasi bahan ajar dan/atau narasumber dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
   e. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan dan pengembangan Aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
   f. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan dan penyebarluasan Aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang

www.jdih.kemenpppa.go.id

tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

g. Memperoleh data dan/atau informasi terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga dari **PIHAK KEDUA**; dan
h. Memberikan izin atas penggunaan logo **PIHAK KESATU** pada Aplikasi Tentang Anak dan media sosial **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Memperoleh dukungan media, audiens/peserta dan/atau narasumber dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
b. Mendukung kebutuhan media, komunitas orang tua dan/atau narasumber kepada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
c. Mendukung **PIHAK KESATU** dalam pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
d. Memfasilitasi poin pembahasan dan/atau narasumber dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga;
e. Memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam penggunaan dan penyebaran Aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
f. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** dalam penggunaan dan mempertimbangkan rekomendasi pengembangan Aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
g. Memperoleh data dan/atau informasi terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga dari **PIHAK KESATU**; dan
h. Menggunakan logo **PIHAK KESATU** pada Aplikasi Tentang Anak dan media sosial **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.jdih.kemenpppa.go.id

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan teknis Perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 7

Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing – masing **PIHAK** yang dimiliki dan digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing – masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

www.jdih.kemenpppa.go.id

BAB VIII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

(3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dalam melaksanakan korespondensi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

www.jdih.kemenpppa.go.id

(2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3805563

b. PIHAK KEDUA

PT Tentang Anak Bahagia
Jabatan : Direktur PT Tentang Anak Bahagia
Alamat : DOMISILI ID Building, Jl. KH. Wahid Hasyim Kel No.10D Jakarta Pusat
Email : mesty@tentanganak.id
Telepon : 08119301253

(3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan tertulis tentang pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang lalai melakukan/memberitahukan perubahan tersebut.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

www.jdih.kemenpppa.go.id

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

(3) Apabila ada kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan kelalaian masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan diberi cap masing-masing.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ttd.	**ttd.**
DWI LESTARI PRAMESTI	**TITI EKO RAHAYU**

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Agung Budi Santoso

www.jdih.kemenpppa.go.id

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT TENTANG ANAK BAHAGIA
NOMOR: 012/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025
NOMOR: 056/MCP/III/2025
TENTANG
SINERGI PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN PENGASUHAN DALAM KELUARGA

RENCANA AKSI

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
Sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga				
1.	Sosialisasi dan diseminasi program kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak** - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audien/peserta: komunitas orang tua

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
			- Menyediakan audien/peserta - Mendorong kolaborasi Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Daycare/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pengasuhan Anak terstandar, dan mitra terkait lainnya. - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Kemen PPPA	- Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Tentang Anak
2.	Sosialisasi dan diseminasi program perlindungan khusus anak dalam keluarga	2025 - 2028	**Deputi Perlindungan Khusus Anak** - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audien/peserta	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audien/peserta: komunitas orang tua - Memfasilitasi kegiatan

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
			- Mendorong kolaborasi kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Kemen PPPA	- Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Tentang Anak
3.	Sosialisasi dan diseminasi program kesetaraan gender dalam pengasuhan	2025 - 2028	**Deputi Bidang Kesetaraan Gender** - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audien/peserta - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Kemen PPPA	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber - Menyediakan audien/peserta: komunitas orang tua - Memfasilitasi kegiatan - Menyediakan media penyebarluasan melalui *platform* Tentang Anak

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
Penyusunan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait program kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga				
1.	Penyusunan pedoman/buku/leaflet/booklet/infografis/ videografis/iklan layanan Masyarakat, dsb.	2025 - 2028	**Seluruh Kedeputian** - Memberikan dukungan substansi - Memfasilitasi penyusunan KIE	- Memberikan dukungan substansi - Memfasilitasi penyusunan KIE
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga				
1.	Peningkatan kapasitas tenaga layanan (psikolog dan konselor) PUSPAGA	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak** - Melakukan koordinasi dengan Dinas pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah - Mengundang tenaga layanan PUSPAGA - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
2.	Peningkatan kapasitas tenaga layanan (pengasuh) Daycare terstandar	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak** - Melakukan koordinasi dengan pengelola Daycare/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pengasuhan Anak terstandar - Mengundang tenaga layanan Daycare/Tempat Penitipan Anak/Tempat Pengasuhan Anak terstandar - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber
3.	Peningkatan kapasitas Kader SAPA (usulan untuk dipertimbangkan Deputi PKA)	2025 - 2028	**Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak** - Mengundang tenaga layanan Daycare/Tempat Penitipan	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
			Anak/Tempat Pengasuhan Anak terstandar - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	
4.	Peningkatan kapasitas komunitas orang tua (komunitas Tentang Anak)	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak** - Menyediakan materi - Menyediakan narasumber	- Menyediakan materi - Menyediakan narasumber
Pemanfaatan aplikasi Tentang Anak sebagai media bagi orang tua/wali dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak				
1.	Pengembangan menu terkait daftar PUSPAGA se-Indonesia	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak** - Melakukan koordinasi dengan Dinas pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah	- Mempertimbangkan rekomendasi - Melakukan pengkajian atas rekomendasi - Melakukan pengembangan sesuai dengan hasil

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
			- Melakukan koordinasi dengan PUSPAGA se-Indonesia - Menyediakan daftar kontak dan Lokasi PUSPAGA se-Indonesia	pengkajian atas rekomendasi
2.	Pengembangan menu terkait daftar Daycare terstandar se-Indonesia	2025 - 2028	**Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak** - Melakukan koordinasi dengan Daycare terstandar se-Indonesia - Menyediakan daftar kontak dan Lokasi Daycare se-Indonesia	- Mempertimbangkan rekomendasi - Melakukan pengkajian atas rekomendasi - pengembangan sesuai dengan hasil pengkajian atas rekomendasi
3.	Integrasi teknologi layanan SAPA 129	2025 - 2028	**Deputi Perlindungan Khusus Anak** - Merekomendasikan integrasi aplikasi SAPA 129 dengan Aplikasi Tentang Anak	- Mempertimbangkan rekomendasi - Melakukan pengkajian atas rekomendasi - pengembangan sesuai dengan hasil pengkajian atas rekomendasi

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
4.	Penyebarluasan substansi Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Kesetaraan Gender	2025 - 2028	**Seluruh Kedeputian** - Memberikan rekomendasi substansi Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak dan Kesetaraan Gender	- Memfasilitasi pengembangan konten Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak - Memfasilitasi publikasi konten dalam Aplikasi Tentang Anak
Pertukaran data dan/atau informasi terkait kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dalam keluarga				
1.	Data dasar (misalnya: jumlah anak, persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dll)	2025 - 2028	**Biro Data dan Informasi**	Tentang Anak - Community & PPGR: Proporsi Status Gizi, Redflag Perkembangan, dan Risiko Autisme pengguna aplikasi Tentang Anak
2.	Data Program (misalnya PUSPAGA, Daycare, dll juga program dari PT Tentang Anak)	2025 - 2028	**Biro Data dan Informasi**	Tentang Anak - Community & PPGR: Proporsi Status Gizi, Redflag Perkembangan, dan Risiko Autisme

www.jdih.kemenpppa.go.id

No.	Kegiatan	Waktu	Kemen PPPA	PT Tentang Anak Bahagia
				pengguna aplikasi Tentang Anak
3.	Data Kekerasan terhadap Anak	2025 - 2028	**Biro Data dan Informasi**	
Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK				
1.	Menyelenggarakan Kampanye Program kesehatan ibu dan anak serta pengasuhan dalam keluarga	2025 - 2028	**Seluruh Kedeputian** - Menyediakan materi kampanye	- Membantu menyebarluaskan informasi kampanye melalui *platform* - Melakukan pengkajian terhadap materi kampanye

PIHAK KEDUA.

ttd.

DWI LESTARI PRAMESTI

PIHAK KESATU,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

www.jdih.kemenpppa.go.id